

**REINTERPETASI MAKNA DAN PRAKTIK
POLIGAMI DI INDONESIA**

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memproleh Gelar Magister Hukum
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Marisa Putri

(2074130022)



**S2 HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/2022

**REINTERPETASI MAKNA DAN PRAKTIK
POLIGAMI DI INDONESIA**

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memproleh Gelar Magister Hukum
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Marisa Putri

(2074130022)



Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

S2 HUKUM KELUARGA

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022

ABSTRAK

Sistem perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu pula seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami baik secara Agama dan Negara. Misalnya Nabi Saw berpoligami, dipahami sebagai sebuah sunnah bagi umatnya, dan potongan ayat an-Nisa' ayat 3 dipahami dengan kebolehan berpoligami. Pada praktiknya sunnah baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun pernyataan, lahir pada suatu masa, tempat dan kondisi tertentu untuk merespon keadaan tertentu. Begitupula ayat di atas banyak yang memahami secara tekstual bahwa ayat di atas dijadikan alasan melakukan poligami. Dalam buku *Qiro'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kadir kebolehan poligami pada ayat di atas dipagari oleh tiga penggalan lain yang terkait keadilan dan kewaspadaan dan kemungkinan berbuat zalim. Bahkan kebolehan poligami tidak bisa diambil basis argumentasinya dari al-Qur'an dan Hadis. Karena poligami telah ada dan dipraktikkan jauh sebelum Islam datang. Jika dilihat untuk praktik poligami saat ini tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an an-Nisa' ayat 3 dan dilakukan Nabi Saw pada zamannya.

Berdasarkan argumen di atas rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pemahaman terhadap pemaknaan sunnah Nabi dan surat an-Nisa' ayat 3 terkait praktik poligami di Indonesia?., 2. Bagaimana hasil dari reinterpretasi terkait pemaknaan dan praktik poligami di Indonesia?. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman terhadap pemaknaan sunnah Nabi dan surat an-Nisa' ayat 3 terkait praktik poligami di Indonesia., 2. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari reinterpretasi terkait pemaknaan dan praktik poligami di Indonesia

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah termasuk penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data melalui *editing*, sistematis data. Kemudian data dianalisis secara analisis *mubadalah* dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Kesalahpahaman dalam memahami sunnah Nabi, karena telah dipahami secara tekstual padahal praktik poligami yang dilakukan Nabi Saw pada saat itu adalah untuk kepentingan aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam; Surah an-Nisa' ayat 3 yang telah dipahami tekstual, yang semestinya kontekstual. Sejatinya ayat tersebut substansinya bukan mengenai poligami seperti yang dipahami oleh pelaku poligami, melainkan ayat tersebut memberi solusi kepada para wali anak yatim agar tidak berbuat zalim kepada para anak yatim yang di bawah pengawasan mereka. Alasan untuk mendapatkan keturunan laki-laki baik secara Agama dan Negara tidak bisa dibenarkan, karena dari kedua-duanya tidak mengatur hal itu, pelaku poligami hanya menjadikan alasan tersebut untuk kepuasan hasrat semata. (2). Hasil dari reinterpretasi terkait pemaknaan dan praktik poligami di Indonesia bahwa poligami bukanlah solusi dalam relasi pasangan suami isteri. *Mubadalah* memandang perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat, dan perempuan tidak berhak melarang suaminya untuk berpoligami akan tetapi dia mempunyai pilihan hak cerai jika dia tidak terima dipoligami, untuk kehidupan yang lebih layak dan bahagia.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmaanirrohiim

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marisa Putri
Npm : 2074130022
Tempat/ tanggal lahir : Kadu Sirung, 10 Oktober 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Program : Pascasarjana
Judul : “Reinterpretasi Makna dan Praktik Poligamai di Indonesia”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis yang berjudul: “**Reinterpretasi Makna dan Praktik Poligamai di Indonesia**” benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bandar Lampung, Maret 2020
Penulis,



Marisa Putri
Npm 2074130022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Z.A. Parar Alam Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

Judul Tesis : "Reinterpretasi Makna Dan Praktik Poligami Di Indonesia"

Nama : Marisa Putri

NPM : 2074130022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Program : Pasca Sarjana

MENYETUJUI

Untuk dapat dipertahankan dalam Sidang Terbuka program PascaSarajan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196706041997032004

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP 197504282007101003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
NIP 196505271992032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Z.A.Parar Alam Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Tesis dengan judul : Reinterpretasi Makna Dan Praktik Poligami Di Indonesia.
Disusun oleh Marisa Putri, NPM: 2074130022 Program Studi Hukum Keluarga Islam. Telah diujikan dalam Sidang Terbuka tanggal 30 Mei 2022 oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan Lulus.


TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I ()

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A ()

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H ()

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag ()


Penguji III : Dr. Gandhi Lijorba Indra, S.Ag., M.Ag ()

**Mengetahui
Direktur PascaSarjana**



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIR: 198008012003121001

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian... (Q.S. an-Nisa’ : 129)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilaahi robbil 'aalamin, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'alaa alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.

Sembah sujudku kepada Allah Swt, dan Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak amin amin ya robbal 'aalamin.

Saya ucapakan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Tesis ini kupersembahkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Bahri, dan Ibunda Kamilah, Kakak-Kakakku dan adikku serta Ayuk Ipar dan Keponakan-keponakanku, di mulai dari kakak yaitu Kanjang Sahrudin, Uan Johan, Ajo Majib, Atin Jupri S.Pi, Pratu Iyay Erwansyah, dan Adikku Mulyadi, Ayuk Ipar Karlina, Julita, Yesi, Nora. keponakan Alfisah-Aprisyah, Pebrian, Resto Pratama, Jannata Akbar Pratama, Hatta Senjaya, Wira Raedar Pratama, Alisha Naira Shakila, Ratu Mas serta keluarga dan teman-teman yang saya sayangi dan cintai semoga selalu dirahmati Allah Swt, Aamiin aamiin yarobalamin.

RIWAYAT HIDUP

Marisa Putri lahir pada 10 Oktober 1998, di Kadusirung Kabupaten Waykanan. Anak keenam dari tujuh bersaudara buah cinta kasih sayang Allah Swt dari pasangan Bapak Bahri dan Ibu Kamilah.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 02 Waytuba, lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 03 Gunung Labuhan, lulus tahun 2012, selanjutnya melanjutkan studi di SMA Negeri 02 Gunung Labuhan, dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 melanjutkan kembali studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam). Selanjutnya melanjutkan lagi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 jurusan Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, Rabb semesta alam atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **REINTERPRETASI MAKNA DAN PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA** Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamat kelak amin amin ya robbal 'aalamin.

Penulis menyadari bahawa dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj Zuhraini., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah., S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra., S.Ag., M.Ag., selaku sebagai Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta

nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen pascasarjana yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus pascasarjana tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kedua orangtua saya (Bapak Bahri dan Ibu Kamilah), Kakak Sahrudin, Johan, Majib, Jupri S.Pi., Pratu Erwanysah, Mulyadi serta serta Ayuk Ipar dan Keponakan-keponakanku Ayuk Ipar Karlina, Julita, Yesi, Nora. keponakan Alfisah-Aprisyah, Pebrian, Resta Pratama, Jannata Akbar Pratama, Hatta Senjaya, Wira Raedar Pratama, Alisha Naira Shakila, Ratu Mas, serta keluarga dan teman-teman yang kucintai dan kubanggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
7. Sahabat seperjuangan di kelas Hukum Keluarga Islam B, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2020
9. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah Swt senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua, amin ya rabbal'alam

Bandar Lampung, Maret 2020
Penulis,

Marisa Putri
Npm 2074130022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

CAVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMANTRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Signifikansi Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir	9
H. Pendekatan.....	13
I. Metode Peneltian	14

BAB II. LANDASARAN TEORI

A. Sistem Poligami dalam Islam	
1. Pengertian Poligami dalam Islam	17
2. Sumber Hukum Poligami dalam Islam.....	26
3. Syarat-syarat Poligami dalam Islam	42

B. Sistem Poligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	
1. Sistem Poligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	46
2. Sistem Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam	50
C. Pemaknaan Poligami dalam Tafsir <i>Mubadalah</i>	53

BAB III. PRAKTIK POLIGAMI YANG TERJADI DI INDONESIA

A. Sunnah Sebagai Alasan Berpoligami	57
B. Surah an-Nisa' Sebagai Alasan Berpoligami	59
C. Praktik Poligami dengan Alasan Lain	61

BAB IV. ANALISIS REINTERPRESTASI MAKNA DAN PRAKTIK POLIGAMI DI INDOENSIA

A. Analisis Letak Kesalah Pahaman terhadap Sunnah Nabi dan Surah an-Nisa'	69
B. Analisis Hasil Reinterpretasi terkait Praktik Poligami di Indoesia	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan kepada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam.¹

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²

Menurut hukum Islam menyebut perkawinan sebagai pernikahan, ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri dari seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebagaian hidup keluarga diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah Swt. Sedangkan menurut hukum positif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhon* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya adalah ibadah.

Agama dan kepercayaan menjadi dasar utama sebuah perkawinan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bagi bangsa Indonesia perkawinan

¹khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h .1.

²Abdul Aziz Muhammadd Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 39.

bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi memiliki dasar nilai yang luhur berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Islam adalah agama yang fitrah, dan Islam menganggap bahwa perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang tidak dapat ditolak atau dihilangkan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat melahirkan generasi selanjutnya. Basiq Djalil menyebut nikah dalam Islam sebagai landasan pokok sebagai salah satu yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, karena hikmah melakukan perkawinan itu sendiri salah satunya adalah menghindari terjadinya perzinahan dan melakukannya pernikahan merupakan setengah dari agama.³

Sistem perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu pula seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, makan (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.s. an-Nisa:3)

Ayat di atas banyak yang memahami secara tekstual bahwa ayat di atas dijadikan alasan melakukan poligami. Pada dasarnya ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Tidak

³Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Bandar Lampung: Diva Press, 2019), h. 34–37.

menutup kemungkinan poligami juga bisa terjadi dalam rumah tangga, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut isyarat ayat 129 surat an-Nisa', terutama dalam hal membagi cinta, tidak dapat dilakukan. Namun hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat terpenuhi dengan baik.⁴

Banyak sekali orang berbicara mengenai poligami dengan tanpa dasar sama sekali. Misalnya poligami Nabi Saw dipahami sebagai sebuah anjuran bagi umatnya untuk melakukan poligami.⁵ Pada praktiknya sunnah baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun pernyataan, lahir pada suatu masa, tempat dan kondisi tertentu untuk merespon keadaan tertentu,⁶ setidaknya mengindikasikan bahwa “sunnah poligami” tidak bisa dipahami persis seperti yang dilakukan Nabi Saw pada saat itu.⁷ Menurut Faqihuddin Abdul Kadir kebolehan poligami pada ayat di atas dipagari oleh tiga penggalan lain yang terkait keadilan dan kewaspadaan dan kemungkinan berbuat zalim.⁸ Poligami, merupakan satu isu paling krusial dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang tak pernah selesai diperbincangkan, khususnya di dunia Muslim. Relasi dualitas yang berseteru, antara kenikmatan atau kebutuhan di satu sisi dan kesakitan atau tak penting di sisi yang lain. Satu pihak menganggap perlu dan penting, sementara pihak lain menganggap tak perlu, bahkan menciptakan keresahan dan kekacauan dalam rumah tangga.⁹ Dalam wacana keislaman bahkan secara global, poligami merupakan pembahasan yang selalu menarik untuk diperbincangkan atau diperdebatkan. Bahkan, poligami seakan selalu menjadi pembicaraan hangat yang tidak akan lekang oleh zaman di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, akademisi, ilmuwan dan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.140.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah monogami: mengaji al-Qur'an dan hadits*, Cetakan kedua (Cirebon: Umah Sinau Mubadalah, 2017), h. 280.

⁶ *Ibid*, h. 236

⁷ *Ibid*, h. 267

⁸ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 421.

⁹ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Ircisod, 2020), h.5.

agamawan. Menariknya lagi, dalam perbincangan tentang poligami semuanya berdalil pada satu ayat dengan pembahasan dan perdebatan yang intens dan luas seakan tidak berujung, sehingga kesimpulan dari pembahasan panjang tersebut adalah "sepakat untuk tidak sepakat". Hal yang menjadi perdebatan ketika membahas tentang poligami di antaranya: Pertama, posisi poligami dalam al-Qur'an, apakah merupakan sesuatu yang wajib, sunnah, anjuran, boleh atau makruh, bahkan sesuatu yang haram. Pertanyaan tersebut memunculkan beragam jawaban, di antaranya ada yang bersikap radikal, liberal dan moderat terhadap posisi poligami. Artinya ada yang menolak tanpa syarat, ada juga yang menerima tanpa syarat dan ada yang berdiri di antara keduanya dengan melihat syarat yang ada, menimbang manfaat mudaratnya, kemudian memutuskan boleh tidaknya melakukan poligami. Kedua, syarat dan ketentuan seseorang dapat melakukan poligami. Salah satu syaratnya adalah berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya. Sebahagian pendapat mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud sebatas materi dan yang bisa diusahakan, tetapi pendapat lain menegaskan bahwa pembagian giliran dan cinta juga masuk dalam kategori keadilan yang harus diusahakan serta dilakukan oleh para poligam. Perdebatan ini juga merupakan bagian menarik dan aktual untuk diperbincangkan, sekalipun tidak jarang kesimpulan akhir masing-masing pendapat berbeda. Ketiga, batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi pada waktu yang bersamaan. Pertanyaan ini juga memunculkan beragam pendapat, ada yang mengatakan batas maksimal cuma sampai empat orang saja, pendapat lain mengatakan bahwa boleh lebih dari empat sampai sembilan.¹⁰ Bahkan kebolehan poligami tidak bisa diambil basis argumentasinya dari al-Qur'an dan Hadis. Karena poligami telah ada dan dipraktikkan jauh sebelum Islam datang. Bukan Islam yang membawa poligami. Tetapi Islam, melalui al-Qur'an dan Hadis yang mengkritik poligami. Kritik inilah yang harus diteruskan terhadap praktik-praktik poligami yang marak akhir-akhir ini.¹¹

¹⁰Abdul Mutakabbri, *Reinternprestasi Poligami Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Islam* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), h.1-2.

¹¹Faqihuddin Abdul Kadir, *Sunah Monogami Mengaji al-Qur'an dan Hadist*, Cetakan ke. 3 (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2020), h.XXV.

Berkaitan dengan poligami dan keadilan berpoligami, dalam konteks Indonesia, disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, diperbolehkan poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan mengizinkannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami telah diatur dalam buku 1 tentang Hukum Perkawinan Bab IX pasal 55 sampai pasal 59. Menurut peneliti jika dilihat untuk praktik poligami saat ini kurang sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an an-Nisa' ayat 3 dan dilakukan Nabi Saw pada zamannya, karena menurut peneliti ayat al-Qur'an sebenarnya lebih menekankan kritik terhadap poligami, dan apa yang dilakukan Nabi pada saat itu adalah untuk menjawab persoalan pada masa itu. Jadi sangat tidak tepat bahwa alasan pelaku poligami masa ini menjadikan alasan sebagai sunnah Nabi Saw, dan ada anjuran dalam ayat al-Qur'an untuk berpoligami.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Adanya praktik poligami di lapangan dengan beralasan poligami adalah salah satu sunnah Rasul yang perlu dipraktikkan.
- b. Ketidak relapanan praktik poligami yang dilakukan pada masa Rasul dengan masa saat ini dan surat an-Nisa' ayat 3 dijadikan dasar kebolehan berpoligami bagi pelaku poligami.
- c. Adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai diperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi masalah pada Reinterpretasi Pemaknaan dan Praktik Poligami di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman terhadap pemaknaan sunnah Nabi dan surat an-Nisa' ayat 3 terkait praktik poligami di Indonesia?
2. Bagaimana hasil dari reinterpretasi terkait pemaknaan dan praktik poligami di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana pemahaman terhadap pemaknaan sunnah Nabi dan surat an-Nisa' ayat 3 terkait praktik poligami di Indonesia!
2. Untuk Mengetahui bagaimana hasil dari reinterpretasi terkait pemaknaan dan praktik poligami di Indonesia!

E. Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa signifikansi dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis signifikansi di dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai reinterpretasi makna dan praktik poligami di Indonesia
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pada kaum laki-laki mengenai alasan berpoligami adalah sunnah Rasul dan kesalah pahaman Surat an-Nisa' ayat 3 terkait kebolehan poligami
3. Secara akademis penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam

F. Tinjauan Pustaka

Masalah tentang poligami dalam Islam sudah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam beberapa judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam jurnal Ilmiah Syari'ah "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Tafsir *Muqaranah*" karya M. Ichsan, STAI al-Hilal Sigli Aceh. Dalam jurnal ini menggunakan pendekatan *ushulfiqh* dan menggunakan teori *maqasid al-syari'ah*. Kesimpulan dalam jurnal ini tafsiran surat al-Nisa ayat 3 adalah, apabila dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka nikahilah tiga orang perempuan saja. Dan apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan menikahi tiga orang perempuan, nikahilah dua orang saja. Jika masih dikhawatirkan dengan menikah dua orang perempuan maka nikahilah satu orang perempuan saja. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi satu orang perempuan (merdeka), maka cukuplah bagimu budak perempuan yang kamu miliki. Penyebab terjadinya kontroversi pandangan para ulama dalam hal poligami adalah karena perbedaan cara pandang dalam menafsirkan lafaz *amar* (perintah menikah) yaitu pada kalimat / mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz *amar* menunjukkan kepada hukum ibadah yaitu ketentuan Allah yang mengandung kebolehan memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Hukum poligami tidak bertumpu pada adanya *nash*, melainkan pada situasi kondisi. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruangan dan waktu. Prinsipnya adalah keharusan untuk selalu merujuk prinsip-prinsip dasar *syariah* yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan.¹² Dalam mengenai perbedaannya, penulis membedakan dari sisi pemaknaan poligami, yakni pemaknaan poligami pada masa Nabi Saw dan surat an-Nisa' ayat 3.
2. Dalam jurnal, "Poligami Antara Teks dan Konteks Sosial", karya Moh. Mukri. Dalam jurnal ini menggunakan pendekatan historis. Kesimpulan

¹² M Ichsan, "Poligami Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 151, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

dalam jurnal ini menurut sejarah, alasan yang mendasari turunnya Surah an-Nisa': [4]: 3, sebenarnya, adalah untuk menegur sahabat yang ingin menikahi anak yatim piatu dalam perwalian mereka tetapi tidak mau memberi mas kawin sama seperti ketika mereka menikahi wanita lain. Dengan demikian, ayat itu tidak semata-mata tentang poligami atau pembatasan jumlah istri, tetapi juga mengandung kritik terhadap tradisi kontemporer yang cenderung sewenang-wenang dalam melampiaskan nafsu. Lebih jauh lagi, poligami itu sendiri tidak disarankan atau bahkan diwajibkan dalam Islam. Seperti disebutkan secara implisit dalam ayat di atas, Islam lebih memilih monogami daripada poligami, karena itu membebankan kondisi sulit bagi mereka yang ingin melakukan poligami.¹³ Dalam mengenai perbedaannya, penulis membedakan dari sisi objek pembahasan karena penulis membahas bukan hanya tentang surat an-Nisa tetapi juga membahas Pratik poligami Nabi.

3. Dalam Tesis "Dialektika Pemikiran Hukum Islam Studi Terhadap Pro-Kontra Poligami di Indonesia", karya Suud Sarim Karimullah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam thesis ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dan menggunakan teori *masalahah*. Kesimpulan dalam tesis ini terjadinya perbedaan pandangan mengenai poligami di Indonesia merupakan proses dialektika paham *Islamic religion* dengan sosio-kultural yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan penafsiran serta metode dalam mengkaji terhadap dalil-dalil *nash* yang disesuaikan dengan kapasitas keilmuan dan tidak lepas dari sosial-kultural kehidupan masing-masing pelakunya. Hasil pemikiran hukum yang dilakukan oleh para sarjana muslim Indonesia masing-masing memiliki dasar normatif yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁴ Dalam mengenai perbedaannya, penulis membedakan dalam hal jenis teori, karena peneliti menggunakan teori *mubadalah*.

¹³Moh. Mukri, "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial," *Al-'Adalah* 14, no. 1 (29 Desember 2018): 201, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>.

¹⁴Suud Sarim Karimullah, "Dialektika Pemikiran Hukum Islam (Studi Terhadap Pro-Kontra Poligami di Indonesia)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021).

4. Dalam Tesis “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Tailand Selatan),” karya ilmiah Hanif Yusroh Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian lapangan, tesis ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiologis, dan menggunakan teori *masalah*. bahwa kesimpulan dari tesis tersebut adalah poligami yang dipraktikkan di Desa La’han adalah poligami (*sirri*) atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Bila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan terpenuhi rukun dan syarat. Namun di pandang dari sisi Undang-Undang Negara pernikahan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami dalam agama Islam dan Undang-Undang dari Majelis agama Islam Thailand Selatan. Untuk umat Islam di Selatan Thailand tidak ada Undang-Undang tertulis, tetapi ada pedoman hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum warisan kantor Undang-Undang Tahun 2554/2011 No. 40 seorang laki-laki mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang istri. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil maka nikahi seorang saja.¹⁵ Dalam mengenai perbedaannya, penulis membedakan dari objek penelitian, pendekatan dan teori yang digunakan.

Melihat kajian penelitian sebelumnya tentu terdapat perbedaan dengan peneliti yang akan penulis kaji. Oleh sebab itu penelitian yang berjudul **“Reinterpretasi Makna dan Praktik Poligami di Indonesia”**, perlu diteliti lebih dalam oleh penulis.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, mengenal Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu hukum positif yang berlaku bagi umat Islam Indonesia yang

¹⁵Hanif Yusroh, “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Tailand Selatan),” *UIN Alauddin Makassar*, 2015, h. 116-117.

disusun untuk mengatasi kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam kompilasi Hukum Islam ini poligami diatur dalam BAB IX. Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Dalam pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Selanjutnya ayat (2) tentang syarat, dan ayat (3) tentang konsekuensi apabila syarat tidak terpenuhi.

b. Teori *Mubadalah*

Konsep dan metode *mubadalah* adalah bagian kecil dari kerja-kerja peradaban Islam Indonesia yang meyakini keadilan relasi perempuan dan laki-laki. Lahir dan hidup bersama gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan perspektif Islam di Indonesia, bersama ulama dan aktivis, yang sebagian besar hadir pada perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Rajab 1438/April 2017. *Mubadalah* bukanlah suatu yang muncul dari ruang hampa, tetapi justru sebagian jawaban dan kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membagiakan. Kimtraan, kesalingan, dan kerja sama yang tanpa jelas sebagai norma utama yang dipraktikkan selama perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Konsep *Mubadalah* ini terlahir, terutama dari persinggungan Faqihuddin Abdul Qadir yang intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta terakhir dengan kolega KUPI. Rekaman dinamika teks yang faqih yakini dan konteks yang dialami mengenai relasi yang resipokal antara laki-laki dan perempuan. Konsep dan metode pemaknaan *Mubadalah* adalah bagian kecil dari kerja-kerja peradaban Indonesia yang menyakini

keadilan relasi perempuan dan laki-laki. Penemu Konsep *Mubadalah* sendiri adalah Faqihuddin Abdul Kodir, biasa dipanggil “Kang Faqih” ia lahir dan tinggal di Cirebon. Mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinanga, Cirebon (1983-1989), asuhan Abah Inu (K.H. Ibnu Abadillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad)

Mubadalah adalah bahasa arab: مُبَا دَلَةٌ berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Istilah *mubadalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resipokal. Baik relasi antara manusia secara umum, Negara dan rakyat, majikan dengan buruh, orang tua dengan anak, dan lainnya. Pembahasan *mubadalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestic atau public. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip *mubadalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi prinsip itu juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Konsep *mubadalah* dalam dua pengertian yaitu, relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.¹⁶ Teori *mubadalah* dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang reinterpretasi makna dan praktik poligami di Indonesia. Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam mengenai poligami terdiri dari tiga langkah.

¹⁶Abdul Kadir, *Qira’ah Mubadalah*, h. 59-60.


Pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Dikaitkan dengan masalah ayat tentang poligami pada surat an-Nisa ayat 3 tidak bisa langsung di tafsirkan per ayat karena ayat 3 ada munasabah antara ayat 1 dan 2. Dengan menyimak susunan redaksi dari awal ayat susunan redaksinya secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan wanita lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culus terhadap anak yatim. Artinya untuk memahami ayat 3 harus memahami kandungan ayat sebelum dan sesudah ayat dan setelah itu barulah mendapatkan benang merah, bukan hanya mengambil bagian ayat tertentu dan mengebaikan ayat yang lain.

Kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dikaitkan dengan masalah poligami bahwa tujuan dibolehkan berpoligami dalam surat an-Nisa' ini adalah untuk melindungi hak anak yatim, bukan semata-mata melakukan poligami adalah sunah Rasul.

Ketiga, menurunkan gagasan yang dikemukakan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah untuk laki-laki, selama telah ditemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Kaitan dalam langkah kerja teori *qiro'ah mubadalah* tahap ini dalam masalah poligami bahwa, gagasan dalam ayat ini adalah untuk para laki-laki saja karena

dalam ayat ini membahas tentang tanggung jawab laki-laki terhadap anak yatim.¹⁷

2. Kerangka Pikir



H. Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami sesuatu.¹⁸ Pendekatan diartikan sebagai “dipandang atau dihampiri dengan” dan “cara menghampiri atau memandang fenomena (budaya dan atau sosial)”. Jika diartikan sebagai “dipandang dengan” maka keberadaan pendekatan itu lebih

¹⁷Abdul Kadir, h.200-202.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.

merupakan suatu “paradigma”, dan kalau dimaknai sebagai “cara memandang atau menghampiri” maka keberadaan pendekatan lebih merupakan suatu “perspektif” atau “sudut pandang”.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian proposal tesis ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan ajaran agama Islam yang memandang ajarannya dari segi al-Qur’an. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memandang agama Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau penafsiran dari pemikiran manusia. Pendekatan yuridis adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau yuridisnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.²⁰

I. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji praktik dan pemaknaan poligami yang terjadi dilapangan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat diruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, domen-dokumen, catetan, dan kisah-kisah sejarah dan lainnya.²¹

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu, literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini dan literatur yang

¹⁹Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 28.

²⁰Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Acedemia Tazzafa, 2009), h. 197-198.

²¹Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28.

lainnya yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data kemudian menarik kesimpulan.²²Yakni dengan menggambarkan pemaknaan dan praktik poligami di Indonesia

2. Data dan Sumber Data

Data semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.²³Sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian ini adalah penelitian perpustakaan umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua bukan orisinil dari tangan pertama di lapangan.²⁴Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada al-Qur'an, Hadis, Buku tentang poligami
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu “mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruang perpustakaan”. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun

²²Kaelani M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

²³Joko Surbaryo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan ke-16 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 87.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

data-data dari sumber primer (al-Qur'an, Hadis, Buku tentang poligami), sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan peneliti untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan (perpustakaan) yang relevan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

- a. Memeriksa data (*editing*) yaitu hal yang dilakukan setelah semua data yang kita kumpulkan melalui studi pustaka, atau instrument lainnya, langkah adalah memeriksa kembali semua data dengan maksud untuk mengecek apakah setiap data relevan dengan masalah dan tanpa kesalahan.²⁶
- b. Sistematis data (*systematizing*) yaitu artinya usul penelitian tersebut disusun secara sistematis menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai dengan kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif atau efisien atau juga dikatakan konsisten.²⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *mubadalah* dengan pendekatan normatif-yuridis. Dimana menggunakan analisis yang berpijak cara pandang *mubadalah* terhadap poligami yang terjadi dilapangan serta dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.²⁸

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.125.

²⁶ Sunggono, h.77.

²⁷ Sunggono, h.31.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, , h. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Poligami dalam Islam

1. Sejarah Poligami Pada Masa Nabi

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain" Bangsa Yahudi membolehkan poligami.¹ Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami Banyak sahabat Nabi yang beristri lebih dari empat orang Setelah ayat al-Qur'an membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, Nabi memerintah agar memilih empat orang di antara para istrinya yang banyak itu untuk tetap menjadi istri, yang lainnya dicerai.²

Poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriaki. Peradaban patriakis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan. Dalam bahasa lain, laki-laki adalah pemimpin, pendidik, pengayom, pemberi nafkah, dan yang memutuskan apapun dalam kehidupan ini. Peradaban ini telah lama ada bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya, seperti Mesopotamia, Mediterania, dan hampir seluruh bagaian dunia. Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa lain. Sebelum Nabi Muhammad Saw. lahir, perempuan dianggap sebagai benda dan bisa diwariskan. Kelahiran anak perempuan bukan merupakan peristiwa yang patut dirayakan, tetapi malah dianggap membawa sial.

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.352.

² Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1987), h.34.

Nasib perempuan sebelum Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak lelaki. Dan posisinya pun menjadi kelompok manusia kelas dua. Tugas dan kewajiban perempuan (istri) hanya melayani lelaki (suami atau tuannya) kapan saja dan dimana saja manakala laki-laki itu membutuhkannya. Perbudakan manusia, terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu. Ketika nabi Muhammad Saw. hadir praktik-praktik ini tetap berjalan dan dipandang tidak bermasalah. Meskipun nabi mengetahui bahwa perbudakan dan poligami yang dipraktikkan bangsa Arab, tetapi bukanlah cara al-Qur'an untuk menghapuskan praktik ini dengan cara-cara yang radikal dan revolusioner. Praktik ini tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat bukan hanya di Jazirah Arab, melainkan di seluruh dunia, dan telah berlangsung selama berabad-abad.

Bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an tidak pernah provokatif, apalagi radikal, meski ingin segera praktik dehumanisasi itu diakhiri al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw hadir untuk melakukan transformasi kultural, atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Transformasi Islam selalu bersifat gradual, akomodatif, dan dalam waktu yang sangat kreatif al-Qur'an dan Nabi selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya secara intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik dan kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan oleh nabi untuk diperbaiki, hingga cita-cita Islam tercapai. Idealitas Islam adalah terwujudnya sistem kehidupan yang menghargai martabat manusia dan berkeadilan. Islam hadir untuk manusia dan demi kemanusiaan. Tugas Nabi Muhammad Saw. adalah membebaskan dari dunia gelap menuju cahaya.¹

Praktik poligami sebelum Islam dilakukan tanpa batas. Laki-laki dianggap wajar dan sah-sah saja untuk mengambil istri yang sebanyak yang dikehendaki.² Banyak orang dengan memaknai poligami sebagai jalan

¹Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, h. 9-19.

²Muhammad, h.21.

Allah, hanya karena hal itu disebutkan dalam salah satu ayat al-Qur'an. Tepatnya pada ayat ketiga dari surat an-Nisa'. Padahal persoalan poligami hanya disebutkan dalam sebuah potongan ayat, yang jika seluruh ayat dibaca untuk tidak mengisyaratkan pada poligami secara khusus. Apalagi jika dibaca dengan merujuk pada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka poligami sesungguhnya merupakan pembicaraan sampingan. Poligami disebutkan sebagai media penjabaran dan implementasi dari prinsip keadilan. Tema poligami sebenarnya tidak menjadi fokus pembicaraan ayat ketiga surat an-Nisa' tersebut, satu-satunya ayat yang dianggap sebagai dasar anjuran poligami.³

Menurut hemat penulis poligami memang disebutkan dalam literal ayat al-Qur'an, tetapi tidak semua yang disebutkan yang di dalam al-Qur'an bisa langsung disimpulkan sebagai anjuran dan tuntunan al-Qur'an.

Orang salah mengira seolah-olah Islam merupakan agama yang pertama kali mengenalkan dan mengajarkan poligami di dunia. Pembahasan mengenai poligami selalu dituduhkan pada agama Islam. Padahal kenyataannya Islam turun pada saat poligami sudah dipraktikkan oleh hampir semua bangsa-bangsa besar di dunia dan dibolehkan oleh agama-agama besar atau kecil di dunia. al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 turun pada dasarnya untuk mencegah dampak poligami yang merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu motif poligami tidak boleh didorong oleh keinginan menguasai harta, apalagi harta anak yatim atau motif-motif lain yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Disisi lain andaikan poligami tetap dijalankan, maka harus didasari oleh sikap yang adil, karena dengan kemampuan berlaku adil maka tidak ada pihak yang dirugikan atau dikorbankan terutama istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak mau dan tidak mampu berlaku adil Allah memerintahkan cukup menikahi satu orang saja.⁴

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana

³Abdul Kadir, *Sunah Monogami Mengaji al-Qur'an dan Hadist*, h. 100-101.

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.100.

masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat.⁵ Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal. *Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam mem perketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.⁶

Selanjutnya, terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. *Pertama*, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. *Kedua*, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak megenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena nafsunya.⁷

⁵Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Bandung: Lentera, 1997), h. 244.

⁶Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Jender (Terj)*. (Yogyakarta: Kerjasama SAMHA dan PSW IAIN SUKA, 2003), h.115.

⁷Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, h. 47-48.

Banyak orang keliru memahami praktik poligami Nabi Muhammad Saw., termasuk kaum Muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi. Jika demikian mengapa Nabi tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga?. Bukankah dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat berakar? Dalam praktiknya, Nabi lebih lama bermonogami dari pada berpoligami. Nabi bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi ternyata memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat Islam yang pro poligami justru mempraktekkan poligami di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas mempraktikkan monogami. Ada lagi anggapan bahwa Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pengikutnya, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan syahwat dan hasrat seksualnya. Anggapan seperti itu muncul berdasar kan realitas di masyarakat bahwa pada umumnya poligami dilakukan untuk tujuan biologis semata. Anggapan-anggapan yang keliru ini perlu diluruskan karena merusak citra Islam yang sesungguhnya.

Diketahui secara luas bahwa jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, figur Nabi Muhammad telah dikenal luas di kalangan masyarakat Arab sebagai orang yang paling alim dan paling jujur sehingga beliau digelari dengan sebutan *al-amin*.

Nabi menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu usia beliau 25 tahun, sementara Khadijah ber umur 40 tahun. Data-data sejarah mencatat betapa bahagianya perkawinan Nabi. Pasangan bahagia tersebut dianugerahi enam orang anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki, namun kedua anak laki-lakinya itu meninggal ketika masih kanak-kanak. Sampai Khadijah wafat, Nabi tidak menikah dengan perempuan lain. Berbeda dengan perlakuan kebanyakan suami terhadap istrinya, Nabi tidak pernah menunjukkan sikap otoriter (berkuasa mutlak) dan dominan (paling menentukan). Nabi memperlakukan Khadijah bukan sebagai objek atau

bawahan, sebagaimana umumnya dilakukan suami terhadap istrinya. Nabi memposisikan Khadijah sebagai mitra dialog dan sahabat terkasih tempat mencurahkan segala problem, kegalauan, dan keresahan hati, terutama di saat-saat beliau memulai tugas risalahnya sebagai Nabi dan Rasul Allah.

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa perkawinan Nabi yang monogami dan penuh kebahagiaan itu berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun dijalani di masa sebelum kerasulan (*qabla bi'tsah*), dan 11 tahun sesudah masa kerasulan (*ba'da bi'tsah*). Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah bint Zam'ah. Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat dan ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut, dan sebagian riwayat menyebutkan ia sudah menopause. Setelah menikahi Saudah, Nabi menikah lagi dengan Aisyah bint Abu Bakar. Di waktu inilah Nabi memulai kehidupan poligaminya. Sejarah mencatat, Nabi melakukan poligami setelah usianya lewat 54 tahun, suatu usia di mana kemampuan seksual laki-laki biasanya sudah mulai menurun.

Setelah Aisyah, Nabi berturut-turut mengawini Hafshah bint Umar ibn Al Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bint Jahsy, Zainab bint Khuzaimah, Juwayriyah bint Haris, Safiyyah bint Huyay, Rayhanah bint Zaid, dan yang terakhir dengan Maimunah bint Harits terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Perkawinan Nabi yang ketiga sampai yang terakhir semuanya berlangsung di Madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang relatif pendek (antara tahun kedua sampai ketujuh Hijriyah) hanya 5 tahun. Jarak antara satu perkawinan dan perkawinan lainnya sangat pendek. Nabi wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun ke-10 Hijriyah, tiga tahun setelah perkawinannya yang terakhir.

Menarik untuk dicatat bahwa meskipun Nabi mempunyai banyak istri, namun tidak satu pun dari mereka yang beliau ceraikan. Nabi memperlakukan mereka semuanya secara adil dan bijaksana. Jika salah seorang di antara mereka akan di ikut sertakan dalam suatu perjalanan atau

peperangan, maka Nabi mengundi mereka sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu dan iri hati di antara mereka.

Data-data historis di atas menjelaskan secara gamblang bahwa Nabi menjalani perkawinan monogami bersama Khadijah selama 28 tahun dalam suasana yang penuh diliputi ketenangan dan kebahagiaan. Setelah dua tahun Khadijah wafat dan setelah ketiga anak perempuan Nabi dari Khadijah tumbuh dewasa dan menikah, barulah Nabi memasuki kehidupan poligami dengan sebelas istri. Kehidupan yang penuh diliputi aktivitas perjuangan dan pembinaan masyarakat dalam rangka menancapkan fondasi masyarakat Islam di Madinah, sekaligus mengembangkan syiar Islam ke seluruh wilayah Jazirah Arab.

Hari-hari kehidupan Nabi sejak hijrah ke Madinah sampai wafatnya, yaitu kurang lebih 10 tahun merupakan hari-hari yang sangat dengan aktivitas perjuangan, peperangan dalam rangka membebaskan wilayah-wilayah yang penduduknya tertindas, dan aktivitas lain dalam posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam dalam masalah-masalah keagamaan, sekaligus juga sebagai pemimpin dari suatu negara yang baru berdiri yang di dalamnya bukan hanya terdiri dari umat Islam, melainkan juga lain, seperti Nasrani dan Yahudi.

Jika ditelusuri satu persatu motif perkawinan Nabi dengan istri-istrinya yang berjumlah sebelas itu, maka yang mengemuka adalah motif dakwah atau kepentingan penyiaran Islam. Perkawinan Nabi yang kedua dengan Saudah bint Zam'ah misalnya, dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik. Suami Saudah, Sakran ibn Amar adalah sahabat yang menyertai Nabi dalam perjalanan hijrah ke Abessinia. Dalam riwayat dijelaskan karena usia Saudah sudah lanjut, ia tidak mempunyai hasrat lagi kepada laki-laki. Saudah menerima lamaran Nabi karena berharap akan dibangkitkan di surga nanti bersama istri-istrinya yang lain. Itulah sebabnya ia secara rela memberikan "gilirannya" kepada Aisyah. Demikian pula motif perkawinan Nabi dengan istri-istrinya yang lain.

Dari segi fisik biologis, satu-satunya istri Nabi yang perawan dan berusia muda hanyalah Aisyah bint Abu Bakar. Yang lain rata-rata telah berumur, punya anak, dan janda dari para sahabat yang gugur dalam membela Islam. Dari kesebelas istrinya itu Nabi tidak lagi dikaruniai anak. Data-data ini cukup menjelaskan bahwa alasan Nabi berpoligami sangat jauh dari tuntutan memenuhi kepuasan biologis, sebagaimana yang dipersepsikan orang terhadapnya

Nabi terlalu mulia untuk menyakiti perasaan kaum perempuan, bahkan beliau diutus untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang ketika itu sudah sangat terpuruk. Terbukti Nabi berpoligami tidak memilih perempuan muda dan cantik sebagaimana lazimnya dilakukan laki-laki. Nabi berpoligami bukan untuk memenuhi hasrat biologisnya, melainkan semata-mata untuk ke pentingan dakwah dan keselamatan umat menuju tegaknya masyarakat Madinah yang didambakan

Menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.

Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali ibn Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fathimah Al-Zahra' dengan perempuan lain. Dalam suatu riwayat yang di nukilkan dari Al-Miswar ibn Makhramah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar:" "Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya, Fatimah

bahagian dari diriku. Barangsiapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku." Hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadis: Shahih Bukhari. Shahih Muslim Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi. Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara *lafzi*. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidak setujuannya terhadap rencana Ali ra untuk berpoligami.

Pernyataan Rasulullah yang tidak mengizinkan putrinya dimadu sangat logis dan sangat manusiawi Ayah siapa yang rela melihat anak perempuannya dimadu. Secara naluriah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari suaminya, semua orang tua tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami anaknya. Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.

Mengapa Nabi sendiri melakukan hal yang ia tidak rela jika terjadi pada putrinya, yaitu memadu putri-putri kedua sahabatnya yang Abu Bakar dan Umar ibn Khattab! Bukankah Aisyah dan Hafsa yang menjadi istri Nabi keduanya adalah putri sahabatnya yang terdekat! Terhadap pertanyaan di atas, jawabannya boleh jadi karena Nabi yakin dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. sementara terhadap menantunya. Ali ibn Abi Thalib, Nabi tidak yakin ia akan mampu berbuat adil sebagaimana dirinya.

Mungkin juga Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali berpoligami karena ketika itu anak-anaknya masih kecil-kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari kedua orang tuanya. Sebab, poligami dalam realitasnya selalu menyebabkan perhatian seorang ayah terhadap anak anaknya menjadi terbelah. Setelah menikah lagi seorang suami biasanya akan memfokus kan perhatian dan kasih sayangnya pada istri yang baru, dan mengabaikan istri lama dan anak-anaknya. Dalam hal inilah biasa nya laki-laki yang berpoligami terjebak dalam perilaku zalim dan tidak adil.

Hadis Nabi tersebut boleh jadi merupakan ungkapan refleksi betapa beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami yang berpoligami dan berapa sulitnya istri menerima perlakuan poligami. Mungkin hanya seorang Nabi yang mampu melakukan poligami dengan ketentuan-ketentuan sebagai digariskan syari'ah. Untuk dapat memahami poligami Nabi secara benar dan propesional, seseorang terlebih dahulu harus mengerti aspek historis dari ajaran Islam paling tidak, mengerti dan menghayati sejarah perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad Saw.⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam justru merespon praktik poligami yang sudah menjadi kebiasaan manusia, dilakukan dengan bebas tidak ada batasan dan pengaturan, dengan batas maksimal empat menurut pendapat mayoritas ulama dan pelakunya harus menjamin bahwa dirinya dapat berlaku adil. Tetapi walaupun demikian perkawinann monogami lebih dianjurkan karena lebih dekat dengan keadilan.

2. Pengertian dan Sumber Hukum Poligami dalam Islam

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*.¹⁰ Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.¹¹

Menurut Khoiruddin Nasution, dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih

⁸ Mulia, h. 68-84.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

¹⁰ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 351.

¹¹ W.J.S Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1089.

dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat an-Nisa'(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami.¹² Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki.

Menurut hemat penulis dari penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suami memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan.

Beberapa ulama berbeda pandangan tentang hukum poligami. Pemahaman mereka yang berbeda bukan berarti mereka berbeda pendapat terhadap aturan yang telah Allah tetapkan di dalam al-Qur'an. Ulama mencoba memahami maksud dan tujuan dari ditetapkannya poligami oleh Allah yang menciptakan manusia dan yang tentu lebih tahu terhadap kebutuhan hakiki dari makhluk ciptaannya. Melihat latar belakang sebab turun ayat tentang poligami, yaitu kebiasaan perilaku wali anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan manusiawi, dan memperhatikan latar belakang Nabi melakukan poligami maka illat hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Menurut Musfir al-Jahrani kebolehan poligami di dalam al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita.

Sementara menurut Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat

¹²Haryanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas," *PALASTREN* Vol.8 No.1 (Juni 2015): h. 85.

memiliki keturunan. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya. secara adil." Muhammad Asad mengatakan bahwa kebolehan poligami hingga maksimal empat istri dibatasi dengan syarat. "jika kamu punya alasan takut, tidak mampu memperlakukan adil terhadap istri, maka kawinilah satu, karena untuk membuat perkawinan majemuk ini hanya sangat mungkin dalam kasus kasus yang luar biasa dan dalam kondisi yang luar biasa.

Menurut Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan. keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.

Satu-satunya ayat di dalam al-Qur'an yang menyebutkan dan dianggap sebagai dasar legitimasi (keabsahan) poligami sampai empat orang terdapat pada Q.s an-Nisa' ayat 3,¹³surah yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat. Surah dinamakan an-Nisa' (perempuan)

¹³Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, h. 26.

karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.¹⁴ Yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ﴿٢٤﴾¹⁵

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami, tetapi juga memberikan pilihan kepada kaum laki-laki yang akan berpoligami bahwa menikahi anak yatim, dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlah empat. Tetapi apabila takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan seorang perempuan, karena hal ini akan menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹⁶

Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka. Petunjuk al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan

¹⁴Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, h. 84.

¹⁵Departemen Republik Indonesia, *Al-Hikmah (al-Qur'an dan Terjemahan)* (Bandung: Marwah, 2009), h. 77.

¹⁶Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan perceraian keluarga* (Bandung: Pustaka setia, 2013), h. 34.

merujuk pada satu ayat saja, apalagi hanya merujuk pada bahagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, jangan dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan menafikan bagian lainnya yang dipandang tidak menguntungkan.

Studi tafsir mengajarkan beragam bentuk metode penafsiran, salah satunya adalah metode penafsiran *maudhu'i* (tematik). Metode ini mengajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam al-Qur'an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Bukan itu saja, perlu juga dipahami apa hubungan antara ayat yang satu dan ayat lainnya, serta hubungan kandungan ayat dengan tema sentral dari surah tersebut. Dalam kaitan dengan ayat ketiga tadi, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa ayat ini adalah dasar hukum poligami.

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang *Uhud*. Sebagai dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidak disiplinian kaum Muslim dalam perang *Uhud* mengakibatkan mereka kalah telak dalam perang tersebut. Banyak prajurit muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orangtua mereka. Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan cara mereka berbuat curang dan culas terhadap harta anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim perempuan yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, sebaliknya jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Padahal tujuan para wali

menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih kepada orang lain, melainkan jatuh kedalam genggaman mereka sendiri.

Sebaliknya, tujuan mereka menghalangi anak yatim perempuan itu menikah dengan laki-laki lain juga sama, yaitu agar harta mereka tidak beralih pada orang lain. Jadi, mereka mengawini atau menghalangi anak yatim perempuan itu kawin tujuannya sama saja, yakni untuk menguasai harta mereka. Kedua bentuk perbuatan itu sangat tidak adil.

Karena tujuan utama para wali itu adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud, tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil mereka. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah, tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri demi menafkahi istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.¹⁷

Para mufasir sepakat bahwa sebab *nuzul* ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ada beberapa riwayat *Asbabun nuzul* an-Nisa ayat (3). Riwayat pertama Aisyah' menyatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya raya. Laki-laki ingin menikahi anak yatim piatu untuk mendapatkan kekayaan dengan mahar yang tidak layak. Bahkan maskawin tidak dibayarkan, dan anak yatim tersebut tidak diperlakukan secara adil. Melalui ayat 3 "An-Nisa", Allah mengizinkan pria ini menikahi wanita lain yang bukan yatim, dari pada tidak adil dengan anak yatim."

Kisah kedua dinyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang pria dengan sepuluh istri atau lebih. Selain kesepuluh istri ini, ia memiliki beberapa anak yatim di bawah perwalian. Konon pria ini kerap membawa harta benda yatim ke bawah asuhannya demi mengurus istrinya. Riwayat

¹⁷Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, h.84-94.

Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan karena beberapa pria cenderung menikahi wanita yatim piatu dan merampas harta benda, dari pada benar benar menikahi mereka.¹⁸

Dilihat dari latarbelakang turunnya ayat ini secara lebih spesifik berdasarkan banyak kitab-kitab tafsir, diketahui bahwa ayat ini mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan ayah dalam usia mereka yang belum dewasa. Anak-anak dalam usia dan kondisi tersebut, yang sangat tergantung kepada orang lain, membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan, baik finansial maupun kasih sayang. Melalui ayat ini, Allah Swt menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perhatian, perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius dan memperlakukan mereka dengan baik dan adil. Jika mereka mempunyai kekayaan, para pengasuh (wali) harus menyerahkannya ketika mereka dewasa. Para pengasuh (wali) anak-anak yatim diwajibkan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik dan adil. Sebaliknya, para wali tidak dibolehkan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka. Para wali hanya diberi hak untuk mengambil harta mereka sepanjang diperlukan bagi kepentingan mereka. Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, Al-Siddi, dan Sufyan bin Husein, dengan mengutip sejumlah sumber, mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah "jangan kamu campur-adukkan hartamu dengan harta mereka, lalu kamu memakannya." Ibnu Katsir mengatakan: "Jangan Anda berikan kepadanya yang kurus sementara Anda mengambil yang gemuk."¹⁹

Praktik pengasuhan anak-anak yatim pada saat itu cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi mereka secara proporsional. Disamping itu, mereka juga tidak jarang ingin mengawini

¹⁸Abdul Moqsih, "Tafsir Atas Poligami dalam al-Qur'an "Karsa" Volume 21 (November 2015): h. 135-136.

¹⁹Ismā'īl Ibn-ʿUmar Ibn-Kaṭīr, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, ed. oleh Ṣafī-ar-Raḥmān al-Mubārakfūrī, trans. oleh Abu-Ihsan al-ʿAtsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 1439), h. 449.

anak-anak yatim perempuan di bawah asuhannya dengan tidak membayarkan mas kawinnya sama sekali, atau membayar, tetapi tidak wajar. Ketika hal itu terjadi, al-Qur'an membolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak-anak yatim sebanyak dua, tiga, atau empat.

Mengenai latarbelakang turunnya ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair Ra. bertanya kepada Aisyah Ra. mengenai ayat "Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku terhadap anak yatim." Aisyah Ra menjawab:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا هَا وَجَمَاهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَيْرٍ أَنْ يَفْسُطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَفَنُهِوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَفْسُطُوا هُنَّ وَيُبْلَغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ

Artinya: "Dikabarkan kepadaku Urwah bin Zubair, bahwasanya Aisyah R.a., bertanya mengenai firman Allah Swt hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali). Ia menggabungkan harta milik perempuan (yatim) kepada hartanya sendiri. Si wali menginginkan kecantikannya dan hartanya Karena itu, ia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka, ia dilarang mengawininya, kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya), ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain."

Dari penjelasan di atas dan mengetahui latarbelakang spesifik turunnya ayat ini, sesungguhnya telah jelas untuk mengemukakan sekali lagi bahwa maksud pertama dan misi utama ayat ini pada waktu diturunkannya adalah memperingatkan sekaligus menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim agar mereka melindungi dan memberdayakan anak yatim. Jadi, ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami. Tegasnya, poligami bukanlah tujuan dari turunnya ayat ini dan

bukan pula inisiatif al-Qur'an. Hal ini karena-seperti sudah disinggung perkawinan poligami sudah eksis dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat Arabia (sebelum Islam datang). Adapun ayat ini menyinggung dan membolehkan poligami, maka sebenarnya hanya mengkritik praktik poligami yang tidak adil pada masa itu.

Jika dimaknai lebih luas, maka ayat ini juga menyerukan kepada masyarakat untuk bertindak adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya atau teperdaya, seperti anak-anak yatim dan kaum perempuan, terlebih lagi perempuan janda. Keadilan, sebagaimana disebut banyak ayat al-Qur'an, merupakan prinsip dalam relasi antar manusia bukan hanya dalam masalah relasi laki-laki dan perempuan, bahkan juga bagi hubungan hubungan kemanusiaan yang lain, terlepas dari latar belakang dan identitas kulturalnya Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah Swt. yang harus dihormati, sebagaimana Dia sendiri menghormatinya.²⁰

Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim. Tidak lain, karena dalam dua persoalan tersebut terkandung masalah yang sangat mendasar, yaitu masalah ketidakadilan anak yatim sering kali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara, dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam al-Qur'an, anak-anak yatim, perempuan, para budak sering disebut sebagai kelompok *al-mus tadh'afin* (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak dilindungi.

Menurut Abu Ja'far, sebagaimana dikutip Rasyid Ridla, ayat tersebut berisi peringatan yang keras terhadap manusia agar bersikap hati-hati dan adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap perempuan. Maka dari itu, janganlah mengawini anak yatim, kecuali jika tidak ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan aniaya dan dosa. Tetapi, jika takut berbuat

²⁰ Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, h.28-30.

dosa terhadap anak yatim. maka kawinilah perempuan lain yang kamu sukai, yang kamu tidak khawatir akan berbuat dosa sebanyak satu sampai empat orang. Tetapi, sekali lagi jika kamu takut berbuat dosa, kawinilah satu perempuan saja, atau kamu boleh mengambil budak-budak kamu. Dari penjelasan di atas mengandung dua kesimpulan, Pertama, para wali jangan mengawini anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka agar terhindar dari dosa. Kedua, para suami jangan melakukan poligami agar terhindar dari dosa.²¹

Berkaitan dengan poligami dalam Islam Quraish shihab, menafsirkan Surat an-Nisa' ayat (3): bahwa ayat ini tidak membuat aturan baru tentang poligami, karena poligami telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum Islam, ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan itupun dalam kondisi darurat atau hanya orang-orang tertentu yang memerlukanya dan harus memenuhi beberapa syarat yang tidak ringan.²²

Menurut pendapat Quraish Shihab, ayat ketiga tersebut sering disalahpahami. Ayat ini turun, sebagaimana diciturkan Aisyah ra, menyangkut sikap sementara wali (orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengasuhannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah secara adil. Ayat ini sejatinya mengecam perilaku culas tersebut dengan satu susunan kalimat yang tegas. Penyebutan dua, tiga, dan empat pada hakekatnya dalam rangka tuntutan berlaku adil pada mereka.

Quraish Shihab lebih lanjut menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekadar berbicara tentang bolehnys poligami, dan itu pun nya pintu darurat

²¹Muhammad Rasyid Ridhla, *Tafsir Al-Manar*, Jil. IV (Beirut, Kairo: Dar al-Fikr, 1998), h.346.

²²Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h.199.

kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²³

Qasim Amin membenarkan bahwa ayat tersebut selintas mengandung kebolehan poligami, tetapi sekaligus juga ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakekatnya, suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya, sesuai dengan ayat ini, sebenarnya tidak akan mampu berbuat adil. Kebolehan poligami hanya ditujukan pada orang-orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu soal ini hanyalah dirinya dan Allah.

Abduh mengatakan kebolehan berpoligami merupakan sesuatu yang sangat sulit, mengingat beratnya syarat yang harus dipenuhi. Karena beratnya syarat yang ditentukan membawa kepada pemahaman bahwa Allah melarang poligami. Poligami memang diharamkan atas mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil apabila kawin lebih dari satu.²⁴

Menurut Rasyid Ridla menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan karena pada dasarnya perkawinan itu adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Poligami hanyalah untuk kondisi darurat, misalnya dalam peperangan. tetapi juga disertai syarat yang ketat, yaitu tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadilan. Karena itu, jika terjadi suatu kondisi di mana poligami menimbulkan lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya lebih banyak menimbulkan problem dimasyarakat, maka para hakim dapat mengharamkan poligami.²⁵

Pandang Dr. Muhammad Syarur, salah seorang intelektual muslim kontemporer dari Syria, poligami dalam surat an-Nisa' hanya diperkenankan pada kondisi sosial tertentu. Yaitu, kondisi di mana banyak anak-anak yatim terlantar yang ditinggal mati ayah mereka, sementara ibu mereka masih hidup. Ketika al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk

²³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h.515.

²⁴ Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, h.99-100.

²⁵ Rasyid Ridhla, *Tafsir Al-Manar*, h.100.

memelihara anak-anak yatim tersebut, mereka dihadapkan pada dua hal; pertama mengambil anak-anak yatim tersebut dari ibu mereka dan menampung mereka dengan keluarga pemelihara, atau kedua mengawini ibu mereka dan menjadikan mereka persis seperti anak pemelihara sendiri. Pilihan yang pertama ini, seringkali membuat orang berlaku tidak adil antara anak-anak mereka sendiri dengan anak-anak yatim yang mereka pelihara. Karena anak yatim itu masih tetap dianggap sebagai anak orang lain. Karena itu, untuk menghindari perlakuan tidak adil ini, al-Qur'an menganjurkan dengan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim tersebut Tetapi jika dengan mengawini ibu mereka juga, para pemelihara merasa tidak akan bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim maka sebaiknya anjuran poligami diabaikan. Dan tetaplah dengan seorang isteri.

Menurut Muhammad Syahrur dalam konteks struktur bahasa yang digunakan ayat an-Nisa, poligami terkait dengan persoalan pemeliharaan anak-anak yatim. Pokok bahasan ayat lebih berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup menjanda. Dimana Allah menghendaki dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap mereka berlaku adil, menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka menginjak usia dewasa. Pada konteks ini, poligami menjadi jalan untuk memelihara mereka, dengan mengawini ibu mereka dan memelihara mereka bersama dengan anak-anak kita sendiri.

Selanjutnya menurut Syahrur poligami hanya bisa dilakukan bagi orang yang sudah beristeri dan dengan perempuan yang memiliki anak-anak yatim yang terlantar. Dalam pandangannya, konteks bahasa ayat al Qur'an tidak mengaitkan kewenangan poligami dengan persoalan biologis laki-laki, kebutuhan terhadap anak. soal perempuan, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang ada pada pihak suami. Poligami dalam perspektif ayat an-Nisa adalah solusi terhadap suatu persoalan sosial yang menimpa

anak-anak yatim yang bisa dilakukan ketika benar-benar menjamin pemeliharaan dan pendidikan mereka dengan baik dan adil.²⁶ Pemaknaan Syahrur ini hanya tepat dari sisi konteks struktur bahasa. Jika dibaca dari konteks sosial yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, pemaknaan itu kurang tepat. Karena poligami pada masa itu dipraktikkan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan sosial yang menimpa anak-anak yatim. Sebagian tindakan poligami memang dilakukan untuk persoalan sosial seperti perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Umm Salamah ra, yang ditinggal mati suaminya Abdullah bin Abd al-Asad bin Hilal ra akibat luka parah yang diderita dari perang Uhud. Ummu Salamah ra ditinggal mati dengan tanggungan anak-anak yang masih kecil. Sementara tidak sedikit dari para sahabat yang mempraktikkan poligami tidak atas dasar persoalan sosial terutama pengurusan anak-anak yatim. Syahrur sendiri memang menyatakan, bahwa pemahamannya merupakan sesuatu yang baru atas tuntutan perkembangan zaman. Pemahaman baru yang menurutnya tetap mengacu pada ketepatan struktur bahasa yang digunakan al-Qur'an sendiri. Baginya, al-Qur'an harus terus dibaca sesuai dengan konteks sosial masing-masing pembaca, agar risalah yang ingin dibawanya tetap bisa menginspirasi perubahan ke arah yang lebih baik.

Jika mendasarkan pada konteks sosial yang terjadi pada masa awal Islam, ayat al-Qur'an tentang poligami sebenarnya ingin menyampaikan pesan transformasi sosial yang harus dilanjutkan pada perkembangan berikutnya. Ayat al-Qur'an pada saat itu baru bisa mengkritik perilaku poligami, dengan mengaitkan pada perlunya moralitas keadilan. Tetapi masih membiarkan tindakan poligami dipraktikkan masyarakat pada saat itu. Pesan transformasi ini didasarkan pada prinsip keadilan yang harus dijadikan pijakan dalam perilaku poligami masyarakat muslim. Melalui prinsip keadilan ini pesan transformasi dalam ayat al-Qur'an harus diteruskan, sampai makna keadilan benar-benar diimplementasikan dalam

²⁶Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2004), h.425-434.

realitas perkawinan masyarakat muslim. Keadilan yang tidak membedakan laki laki dan perempuan, dalam hal akses, hak kebijakan dan keputusan.²⁷

Pandangan para ulama di atas menuju suatu pemahaman bahwa poligami dengan syarat mampu berlaku adil pada mulanya ditawarkan hanya sebagai alternatif atau jalan keluar agar para wali tidak berlaku zalim pada anak-anak yatim. Jadi, sebenarnya pokok pembicaraan dalam ayat tersebut adalah persoalan keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan persoalan poligami.²⁸

Dalam kaitan ini Abduh menegaskan, pembicaraan poligami yang diungkapkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan larangan memakan harta mereka walaupun melalui perkawinan membawa kepada pemahaman bahwa jika kamu merasa khawatir tidak dapat menahan diri dan memakan harta anak yatim, maka janganlah kamu kawini mereka, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi kamu pilihan selain anak yatim dengan membolehkan kamu kawin dengan perempuan lain selain mereka sampai empat orang. Akan tetapi, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri istrimu yang banyak itu, maka kawinlah dengan seorang saja. Kekhawatiran tidak dapat berlaku adil itu menunjukkan keraguan dan ketidak pastian, sementara kebolehan poligami hanya berlaku jika seseorang yakin dirinya dapat berlaku adil.²⁹

Abduh menambahkan, jika diamati ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami merupakan persoalan yang sangat pelik dan berat. Karena poligami hanya di bolehkan bagi orang yang sangat membutuhkan dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa. Selanjutnya, jika diperhatikan pula bahaya yang timbul akibat poligami pada masa sekarang, dapat dipastikan bahwa

²⁷ Abdul Kadir, *Sunah Monogami Mengaji al-Qur'an dan Hadist*, h.188-190.

²⁸ Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, h.100-101.

²⁹ Rasyid Ridhla, *Tafsir Al-Manar*, h.347-348.

tidak mungkin seseorang mampu membina satu keluarga yang didalamnya terdapat beberapa orang istri.³⁰

Nur Rofi'ah," menafsirkan Surat An-Nisa' ayat (3): Ayat ini berisi pesan tentang poligami dan juga monogami memberi petunjuk tentang kemaslahatan perkawinan, yaitu keharusan untuk menjaga keadilan dalam berkeluarga. Poligami ditegaskan sebagai bentuk perkawinan yang melahirkan ketidakadilan. Sebaliknya monogami ditegaskan sebagai perkawinan yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Meskipun secara tekstual ditujukan pada laki laki, namun pesan kemaslahatan harus berlaku seimbang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut menjaga perkawinan agar melahirkan keadilan bagi semua pihak. Keduanya dituntut menghindari macam-macam bentuk perkawinan yang melahirkan *mafsadat*, apalagi *mudharat* bagi pihak lain meskipun perkawinan tersebut maslahat bagi dirinya sendiri.³¹

Jika dikaji kandungan surah an-Nisa', sejak ayat pembuka, kedua, dan ketiga akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat ayat tersebut terfokus kepada perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut, antara lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.

Untuk menghindari perilaku tidak adil dan aniaya terhadap anak-anak perempuan yatim, Allah menyeru kaum laki-laki mukmin agar tidak mengawini mereka, dan sebagai alternatifnya dipersilakan mengawini perempuan lain yang kira-kira tidak ada keungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka boleh mengawini lebih dari satu perempuan, asal jangan lebih dari empat. Tetapi, ingat sekali lagi, demikian penegasan Allah, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, kawinlah dengan seorang

³⁰Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.101-102.

³¹Faqihuddin Abdul Kadir, *Manual Mubadalah: Ringkasan konsep untuk pelatihan Perspektif kesalingan dalam isu gender dan Islam* (Yogyakarta: Anom Pustaka, 2019), h.6.

saja. Bahkan, Allah Swt memberi penegasan di akhir ayat tersebut bahwa kawin hanya dengan satu orang, lebih menjanjikan untuk berlaku adil.³²

Masalah poligami. Poligami adalah ibarat pintu darurat yang hanya dapat dibuka kalau ada bahaya. Yang ideal ialah monogami yang jelas sekali disebutkan dalam ayat itu "*fawahidah*". Pintu darurat harus ada, agar jangan timbul bahaya dan malapetaka yang lebih besar.³³

Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa menjadikan surah an-Nisa', [4]:3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami di masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.³⁴

Ayat itu pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami akan dua hal. Pertama, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam perwalian mereka, kalau tidak mampu berlaku adil. Kedua, jangan poligami, kalau tidak mampu berlaku adil. Faktanya, dalam dua hal tersebut manusia hamper hampir mustahil dapat berlaku adil. Menurut hemat penulis kesimpulannya, ayat itu lebih berat mengandung ancaman berpoligami ketimbang membolehkannya. Ayat itu hanya dapat dipahami secara utuh manakala dibaca dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelum (ayat 1 dan 2) dan sesudahnya (ayat-ayat 128-130). Di sinilah pentingnya menggunakan tafsir tematik dalam memahami suatu persoalan dalam al-Qur'an.³⁵

³² Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, h.105-106.

³³ Mutakabbri, *Reinternprestasi Poligami Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Islam*, h.50.

³⁴ Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h.116.

³⁵ Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, h.116-117.

3. Syarat-Syarat Poligami dalam Islam

Kebolehan poligami dalam Islam, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan terpenuhi. Membaca persoalan ini dari prinsip keadilan, tampak jelas bahwa hal yang menjadi tujuan al Qur'an Jika penggalan pertama ayat ini (QS an-Nisaa' [4] 2) menekankan keadilan terhadap para yatim, maka penggalan kedua (QS. an Nisaa' [4] 3) ditujukan kepada para perempuan, yakni istri. Ini adalah kritik al-Qur'an terhadap praktik poligami yang banyak dilakukan orang masa itu. Dapat dilihat hal ini ketika membaca ayat tersebut yang tetap menuntut kepada kaum laki laki yang ingin melakukan poligami untuk menegakkan keadilan kepada para istrinya. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (terhadap para istri), maka hendaklah satu orang istri saja, atau (jika masih ingin juga lebih dari seorang istri) budak-budak yang kamu milik. Hal ini agar kamu lebih dekat untuk tidak berbuat menyimpang.

Ayat di atas kembali menyebut kata kata keadilan (*al-qisth* dan *al-'adl*). Pengulangan ini mengindikasikan bahwa Allah Swt tengah memberikan peringatan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar memikirkan dan merenungkan keinginan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh, agar tidak terjerumus pada tindakan tindakan yang tidak adil, baik keadilan material (*al-qisth*) maupun keadilan mental psikologis (*al-'adl*).

Dengan kata lain, Allah ingin mengatakan: "Kamu sebetulnya tidak akan bisa berbuat adil apabila mengawini istri lebih dari satu. Jadi ayat ini sebetulnya telah mengisyaratkan bahwa menegakkan keadilan yang sungguh-sungguh dan benar-benar terhadap para istri sulit diwujudkan-untuk tidak mengatakan tidak mungkin. Kalaupun poligami harus terjadi, maka sesungguhnya itu merupakan kondisi dan situasi *emergency* (darurat) atau keadaan yang menghendaki, karena adanya pertimbangan lain yang lebih besar. Disinilah, maka Allah menekankan agar laki-laki seharusnya hanya berhubungan dengan satu orang istri saja, agar lebih

mungkin bisa berbuat adil.³⁶ Pada ayat lain, sebenarnya sudah dinyatakan bahwa kemungkinan seorang laki-laki untuk bisa berbuat adil terhadap para istri sangatlah jauh-sekali lagi untuk tidak mengatakan tidak mungkin. al-Qur'an menyatakan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ³⁷ ...

Artinya: "Dan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." (QS. an-Nisaa' [4]: 129).

Ayat ini, dengan tegas memperingatkan bahwa aspek non-material yaitu kecenderungan hati dan kasih sayang, sering mengakibatkan perlakuan zalim dan tindak semena-mena terhadap isteri. Dengan demikian, tidaklah tepat untuk dipaksakan bahwa makna ayat ini menafsirkan kewajiban berlaku adil pada aspek non-material. Tepatnya ayat ini sedang melakukan kritik terhadap tindakan ketidak-adilan dalam praktik polgami. Seperti juga kritik yang dinyatakan ayat 3 dari surat an-Nisa'. Pada ayat 3 belum dijelaskan apa penyebab ketidak-adilan tersebut, sementara pada ayat 129 dinyatakan bahwa penyebabnya adalah aspek non material yang setiap orang sulit mengendalikannya, bahkan ditegaskan tidak akan mungkin mampu'. Aspek ini, yang berupa kasih sayang dan kecenderungan hati, seringkali menjadi penyebab perilaku tidak adil dan tindakan semena-mena terhadap perempuan. Pada aspek ini, ayat 129 memberikan peringatan kewaspadaan. Dengan ayat ini, berarti perkawinan poligami justru memperoleh peringatan berkali-kali dan menerima kritik.³⁸

Ketika menafsirkan ayat di atas, Abdullah ibn Abbas menjelaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan *jima'* (hubungan intim suami-istri). Mengomentari pandangan ibn Abbas, Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah

³⁶ Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, h.37-38.

³⁷ Republik Indonesia, *Al-Hikmah (al-Qur'an dan Terjemahan)*, h.99.

³⁸ Abdul Kadir, *Sunah Monogami Mengaji al-Qur'an dan Hadist*, h.175-180.

keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Suami yang berpoligami itu tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat.

Persoalannya adalah siapakah yang seharusnya menentukan ukuran keadilan dalam poligami. Realitas selama ini yang didengar pandangannya mengenai ukuran keadilan adalah para suami. Menurut Gus Dur (Mantan Presiden RI ke IV), hal itu sangat tidak adil. Para istrilah yang seharusnya mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan keadilan dalam poligami. Dan ia menduga bahwa jika para istri bermusyawarah mengenai perkara ini, maka tak seorang laki-lakipun yang dapat memenuhi persyaratan keadilan itu. Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa poligami harus dihapuskan. Menyinggung tentang Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Gus Dur mengakui bahwa syarat yang ditetapkan bagi suami untuk berpoligami sudah cukup berat, yakni bahwa ia harus memperoleh izin tertulis dari istri pertama, namun ada banyak kasus suami meng ambil cap ibu jari sang istri ketika ia tidur dan meletakkannya di atas dokumen yang diperlukan. Karena itu, sekali lagi ia menyerukan agar poligami dihapuskan.³⁹

Keadilan adalah syarat dalam poligami, sebagaimana juga syarat dalam setiap keputusan hukum yang lain. Ini sesuatu yang sangat jelas disebutkan oleh banyak ayat al-Qur'an. Demikian mendasarnya asas keadilan Islam dalam poligami, sehingga terhadap orang-orang yang berpoligami dan tidak dapat bertindak adil, Nabi Muhammad Saw. memperingatkan bahwa mereka yang bertindak tidak adil terhadap para

³⁹ Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h.111-117.

istrinya, maka akan datang pada Hari Kiamat dengan tubuh yang terbelah. Dalam riwayat lain: "ia akan datang dengan tubuh miring."⁴⁰

Menurut Quraish Syihab Poligami diperbolehkan, walaupun hal tersebut hanya jalan yang sempit. Adapun syarat-syarat dibolehkannya poligami adalah:

- a. Istri mandul tidak mempunyai anak
- b. Istri menderita sakit parah
- c. Kondisi kondisi lain yang secara logis memungkinkan orang melakukan poligami.⁴¹

Menurut Quraisy Syihab, keadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Keadilan dalam poligami menyangkut banyak aspek, yakni (1) Menyangkut keadilan terhadap anak yatim (2) Keadilan dalam bidang material, karenan keadilan imaterial tidak mungkin diwujudkan karena menyangkut naluri manusia, kewajiban suami yang berpoligami adalah memperlakukan istri dengan baik membiasakan untuk menerima kekurangan istri. Berkaitan dengan adil sebagai syarat bagi seorang laki-lak yang hendak berpoligami para ulama sepakat bahwa hal tersebut merupakan persyaratan mutlak. Bahwa yang dimaksud adil adalah keadilan secara kuantitas atau keadilan yang dapat diukur secara material. Seperti dalam hal keadilan dalam waktu giliran, keadilan nafkah yang berkaitan dengan pangan, sandang dan papan serta kebutuhan hidup lainnya.⁴²

Artinya bahwasanya pendapat para ulama di atas dan dikuatkan lagi oleh Quraish Syihab keadilan yang dimaksud adalah keadilan materil yang mana keadilan itu dapat diukur, sedangkan keadilan imateril tidak mungkin bisa diwujudkan sebab menyangkut hati nurani seseorang.

Jika demikian, sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak pada perkawinan monogami daripada poligami. Dalam bahasa al-Qur'an sangat tepat

⁴⁰ Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, h.39-40.

⁴¹ Moqsith, "Tafsir Atas Poligami dalam al-Qur'an 'Karsa,'" h.199.

⁴² Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.582.

digambarkan dengan redaksi "*dzálika adná alla ta'ulu*", bahwa perkawinan monogami akan mendekatkan seseorang untuk tidak berlaku zalim. Perkawinan poligami, memang rentan terhadap perilaku tidak adil dan tindak kezalima terhadap perempuan dan anak-anak. Karena itu lah al-Qur'an justru menganjurkan perkawinan monogami. ayat 129 ini menegaskan tentang sulitnya seorang laki-laki untuk berbuat adil dalam pernikahan poligami. Karena itu, ayat ini menyarankan laki-laki untuk tidak terpesona dengan perempuan perempuan di luar pernikahan. Tidak cenderung secara berlebihan kepada mereka. Tidak membiarkan istri yang dirumah mejadi terkatung-katung Allah SWT justru memberi jalan agar masing-masing mau memperbaiki diri, berkomitmen dengan pasangan, dan menjaga diri (bertakwa) dan segala kemaksiatan yang akan merusak keutuhan keluarga.⁴³

B. Sistem Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

1. Sistem Poligami UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia, masalah poligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya diperbolehkan dengan sejumlah syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan.⁴⁴ Yang mana pasal 1 menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Dan pasal 2 menjelaskan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa monogami lebih diutamakan dibandingkan poligami, namun ada pengecuali pengadilan dapat memberikan izin kepada suami apabila dikehendaki pihak pihak yang bersangkutan (isteri), artinya tidak

⁴³ Abdul Kadir, *Sunah Monogami Mengaji al-Qur'an dan Hadist*, h.193-194.

⁴⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h.111.

menutup kemungkinan poligami bisa terjadi dalam perkawinan suami istri.⁴⁵

Alasan apabila suami ingin mengajukan poligami telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁶

Alasan-alasan tersebut di atas bersipat *fakultif* dan bukan bersifat *imperatif-kumulatif*. Artinya, salah satu dari syarat di atas dapat dijadikan alasan suami untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan serta dengan bukti-bukti yang cukup mendukung permohonan untuk beristeri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Sedangkan syarat apabila suami yang akan mengajukan poligami ke pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yang diatur dalam pasal 5

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persyarat yang disebutkan di atas tercantum dalam pasal 5 yang mana persyarat tersebut bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami yang mengajukan apabila semua persyaratan di atas telah terpenuhi. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.⁴⁷

Menurut hemat penulis dari penjelasan di atas bahwa Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang

⁴⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.140.

⁴⁶ *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* (Indonesia), Pasal 4.

⁴⁷ Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h.113.

bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Dalam Bab Ketentuan Peralihan pasal 65 menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Dijelaskan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beristeri lebih dari seorang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat lankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Penjelasan didalam Huruf c sub iii: Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim sela lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan. seperti yang dimaksud dalam Pasal 43⁴⁸

Menurut hemat penulis Undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak melarang poligami, dengan adanya izin istri sebagai syarat poligami yang diatur dalam undang-undang perkawinan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dianggap sudah berpihak pada hak asasi perempuan dan berusaha mengangkat martabat perempuan yang sudah sekian lama diabaikan. Hal tersebut tidak hanya sejalan dengan HAM tapi juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Islam terhadap perempuan, yang dalam sejarah pra Islam yang menunjukkan bahwa masyarakat saat itu sangat memarjinalkan kaum perempuan.

2. Sistem Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Di Indonesia, juga mengenal Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu hukum positif yang berlaku bagi umat Islam Indonesia yang disusun untuk mengatasi perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.⁴⁹ Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) ini poligami diatur dalam BAB IX. Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang.

⁴⁸ *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Pasal 40-44.

⁴⁹ Wulaning Tyas Warni, Dyah Wjiansih, dan dkk, "Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undanan di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Penangkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka," *Universitas Dipone* Volume 7, no. Nomor 4 (2018): h.433.

Yang mana masing-masing pasal menjelaskan kepada seorang suami yang akan mengajukan poligami di Pengadilan Agama.

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin poligami pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hak istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia,), Pasal 55-59.

C. Pemaknaan Poligami dalam Tafsir *Mubadalah*

Perspektif *mubadalah*, poligami bukanlah solusi dalam relasi pasutri, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan. Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan "poligami yang sulit adil". Poligami adalah problem krusial dalam sebuah relasi suami istri. Karena ia menjadi problem, maka al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa in khiftum allä ta dilu*), meminta satu istri saja jika tidak adil (*fa wahidatan*), dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adna*) dari kemungkinan berbuat zhalim.

Ayat poligami (QS an Nisaa' [4] 3) itu memiliki empat penggalan menjauhi penzhaliman anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka, tetapi menikahi perempuan lain bisa dua, tiga, atau empat, itupun kalau khawatir tidak adil, satu istri saja, karena satu istri lebih dekat untuk tidak zhalim atau berperilaku buruk. Keempat penggalan ini ada dalam satu napas ayat yang biasanya menjadi dasar kebolehan poligami. Padahal, kebolehan ini dipagari oleh tiga penggalan lain terkait keadilan dan kewaspadaan dari kemungkinan berbuat zhalim. Dalam kaitannya dengan perspektif *mubadalah* terhadap narasi poligami monogami, ada tiga poin yang perlu disampaikan di sini:

Pertama, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, serta para pelakunya akan dicintai Allah Swt, maka tidak saja perempuan yang dituntut bersabar dari suami yang ingin atau sudah poligami. Harusnya, juga suami atau laki-laki dituntut bersabar dan tidak memilih poligami agar menjadi orang yang mulia dan dicintai Allah Swt. Begitu pun, jika kesetiaan adalah sesuatu yang baik dalam Islam, maka tidak hanya perempuan yang dituntut setia dan melayani suami, tetapi juga laki-laki dituntut hal yang sama untuk setia dan melayani istrinya. Kesabaran dan kesetiaan adalah nilai yang universal, baik dan berpahala dilakukan oleh siapa pun laki-laki dan perempuan, keduanya dituntut hal yang sama terkait kesabaran dan kesetiaan pada pasangannya.

Kedua, bahwa perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan *mudharat* (*dar'u al mafasid*), yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Baik yang bersifat

fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Basis ini sesuai dengan anjuran al Qur'an untuk tidak menjatuhkan diri pada kehancuran, dan saran Nabi Muhammad Saw untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Selain itu, juga sesuai dengan anjuran dan teladan Fatimah Ra. putri Nabi Muhammad Saw yang menolak poligami Ali Ra Fatimah Ra meminta sang ayah, Nabi Muhammad Saw, untuk mendukungnya menolak rencana Ali Ra tersebut. Jika penerimaan poligami didasarkan pada *jalbu al mashalih* sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi laki laki, maka penolakan poligami didasarkan pada *dar'u al mafasid* yang akan dialami perempuan. Dalam kaidah fiqh. yang kedua (*dar'u al mafasid*) seharusnya didahulukan dari pada yang pertama (*jalbu al mashalih*). Jika bersabar itu baik, maka tidak hanya istri yang diminta bersabar dengan perilaku suami yang menginginkan (atau mempraktikkan) poligami, tetapi juga suami diminta bersabar agar cukup dengan satu istri yang menginginkan kesetiaan monogami.

Ketiga, bahwa perempuan mempunyai pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Tidak seperti narasi selama ini, dimana perempuan diharuskan bersabar dan menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap melanggar tuntunan sebagai istri *shalihah* yang dijanjikan surga kelak di akhirat. Semua narasi ini (melarang cerai akibat poligami) sama sekali tidak disebutkan di dalam al-Qur'an Lima belas abad yang lalu, justru al-Qur'an menganggap poligami sebagai problem rumah tangga, sebagai bagian dari *nusyuz* suami kepada istri, yang bisa disikapi dengan perceraian secara tegas dan jelas memberi kesempatan kepada perempuan untuk menceraikan.⁵¹

'fankihu ma thába lakum min an-nisa matsnâ wa tsulatsá wa ruba dalam surat an-Nisa sangat dikenal banyak kalangan, terutama peminat pelaku poligami. Penggalan ayat ini berbicara tentang kebolehan seorang laki laki menikahi dua sampai empat perempuan. Ini adalah satu-satunya tempat dalam al-Qur'an yang memberikan kewenangan berpoligami. Ia hanya disebutkan satu

⁵¹Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 419-422.

kali di dalam al-Qur'an. Itupun disebutkan dalam penggalan sebuah ayat yang membicarakan persoalan lain, bukan poligami.

Ayat ini diusung ke mana-mana dengan penuh antusiasme untuk menyuarakan bahwa poligami adalah syari'at Allah Swt dan merupakan salah satu tuntunan al-Qur'an. Bahkan secara serampangan disimpulkan bahwa mereka yang tidak menerima poligami berarti menolak syari'at Allah, atau mereka yang enggan dipoligami sama dengan tidak patuh terhadap tuntunan al-Qur'an. Lebih tragis lagi, mereka menyatakan bahwa al Qur'an, dengan mendasarkan pada penggalan ayat di atas, memerintahkan perkawinan poligami daripada perkawinan monogami.

Semestinya, persoalan poligami tidak hanya dipahami dari satu penggalan ayat saja. Karena penafsiran al-Qur'an memerlukan syarat-syarat dan kaedah-kaedahnya tersendiri, yang jika digunakan tidak akan menghasilkan kesimpulan tentang poligami. Dari uraian Imam Ibn Jarir ath Thabari (w. 320H/922M) misalnya, pelopor disiplin ilmu tafsir, bisa dipastikan bahwa ayat 3 dari surat an-Nisa itu sama sekali tidak bisa dijadikan dasar anjuran al-Qur'an terhadap poligami. Menurutny, ayat tersebut terkait dengan perilaku wali yang sering tidak adil terhadap anak-anak yatim di bawah asuhannya. al-Qur'an lalu turun mewasiatkan agar berlaku adil terhadap mereka. Jika para wali merasa tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka janganlah mengawini mereka. Lebih baik mengawini perempuan-perempuan lain, bisa dua atau lebih. Tetapi jika tidak mampu berlaku adil, maka yang diperkenankan hanya satu orang isteri. Pilihan ini menjadi lebih baik, karena bisa membebaskan orang dari kemungkinan perilaku zalim dan aniaya. Demikian halnya ketika menelusuri penafsiran dalam kitab *al Jāmi li Ahkam al-Qur'ān*, karya Imam al Qurthubi (w. 671H/1273M), pelopor tafsir hukum terhadap al-Qur'an, juga tidak ditemukan satu indikasi pun yang mengisyaratkan pengutamakan bentuk perkawinan poligami.

Namun yang berkembang di tengah masyarakat terutama pada saat ini adalah yang sebaliknya. Poligami menjadi mode tersendiri dalam perkembangan pemikiran keagamaan umat Islam. Dewasa ini, tidak sedikit dari

mereka yang menyatakan bahwa poligami adalah ibadah, tuntunan al-Qur'an, ladang berkah, memudahkan orang masuk surga dan menganggapnya sebagai keutamaan dibanding dengan perkawinan monogami. Mereka menganggap orang-orang berperilaku poligami sebagai orang yang berpekerti baik, mulia, kuat dan banyak pahala.⁵²

Menurut hemat penulis dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa menunjukkan pokok bahasan ayat yang dianggap ayat poligami justru pada risalah yang jauh lebih mulia dari pada sekedar poligami atau monogami. Bisa dipastikan bahwa titik persoalan dalam pembahasan para ulama tafsir, sesungguhnya ayat tidak pada pilihan perkawinan poligami, tetapi pada sejauh mana seseorang bisa mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kenistaan dari kehidupan, terutama pada relasi perkawinan. Yaitu kehidupan mereka yang terlibat dalam perkawinan, laki-laki sebagai suami perempuan sebagai isteri begitu juga anak-anak dan keluarga.

⁵²Abdul Kadir, *Sunah Monogami Mengaji al-Qur'an dan Hadist*, h. 93-98.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Faqihuddin. *Manual Mubadalah: Ringkasan konsep untuk pelatihan Perspektif kesalingan dalam isu gender dan Islam*. Yogyakarta: Anom Pustaka, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- . *Sunah Monogami Mengaji al-Qur'an dan Hadist*. Cetakan ke. 3. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2020.
- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan perceraian keluarga*. Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Abror, khoiril. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Bandar Lampung: Diva Press, 2019.
- . *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekontruksi Jender (Terj)*. Yogyakarta: Kerjasama SAMHA dan PSW IAIN SUKA, 2003.
- Aprilyana Sembiring, Idha. “Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan.” *Jurnal Equality* Vol. 12, no. No. 2 (Agustus 2007):
- Arifah, Anis Nur. “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan Khi Dan Gender” 7, no. 1 (2016):
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhar Basyri, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1987.
- Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Pertama. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017.
- Haryanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas.” *Palastren* Vol.8 No.1 (Juni 2015):

- Ibn-Kaṭīr, Ismā'īl Ibn-'Umar. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Disunting oleh Ṣafī-ar-Raḥmān al-Mubārakfūrī. Diterjemahkan oleh Abu-Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 1439.
- Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, .
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Sunnah monogami: mengaji al-Qur'an dan hadits*. Cetakan kedua. Cirebon: Umah Sinau Mubadalah, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.
- Mardaus. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moqsith, Abdul. "Tafsir Atas Poligami dalam al-Qur'an 'Karsa'" Volume 21 (November 2015):
- M.S, Kaelani. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ircisod, 2020.
- Muhammadd Azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Penggugat Poligami*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mutakabbri, Abdul. *Reinternprestasi Poligami Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Islam*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Bandung: Lentera, 1997.
- "Narasi Newroom," t.t <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=58s>.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Acedemia Tazzafa, 2009.

- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Poewardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qurais Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Rahman Ghozali, Abdul. *FiqH Munakahat*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasyid Ridhla, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Jil. IV. Beirut, Kairo: Dar al-Fikr, 1998.
- Republik Indonesia, Departemen. *Al-Hikmah (al-Qur'an dan Terjemahan)*. Bandung: Marwah, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (1 April 2015): 89. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.989>.
- Santiwi, Zunita. "Sunah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)." *Pascasarjana IAIN Ponorogo*, Thesis, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12510/1/uploud-dikonversi.pdf>.
- Sarim Karimullajh, Suud. "Dialektika Pemikiran Hukum Islam (Studi Terhadap Pro-Kontra Poligami di Indonesi)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Surbaryo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Cetakan ke-16. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: el-SAQ Press, 2004.
- Syihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tyas Warni, Wulaning, Dyah Wjiansih, dan dkk. "Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undanan di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Penangkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka." *Universitas Dipone* Volume 7, no. Nomor 4 (2018):

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Indonesia,

Yusoh, Hanif. "Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Tailand Selatan)." *UIN Alauddin Makassar*, 2015,